

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN
(Studi Kasus di Dinas Kehutanan Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

OSWALD
02140164

**PROGRAM KEKHUSUSAN
SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN
(Studi Kasus di Dinas Kehutanan Sumatera Barat)**

(Oswald, 02140164, Fakultas Hukum Unand, 65 halaman, 2007)

ABSTRAK

Dewasa ini kejahatan di bidang kehutanan intensitasnya semakin meningkat terutama maraknya kasus penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah "illegal logging". Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai *lex specialis* telah mengatur proses penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan. Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 UU Kehutanan. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses acara pidana dan merupakan tahap yang menentukan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, oleh karena dalam tahap penyidikan seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Peran PPNS Kehutanan sebagai penyidik selain Penyidik Polri sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) UU Kehutanan dan Pasal 6 ayat (1) KUHP menjadi sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan dan menjerang para pelaku tindak pidana kehutanan. Penelitian ini mencoba melihat pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan, bentuk koordinasi PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dan kendala-kendala PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana kehutanan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yaitu melihat langsung praktek penerapan undang-undang oleh PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana kehutanan. Hasil penelitian yang dilakukan Penulis pada Dinas Kehutanan Sumatera Barat memperlihatkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan jumlahnya masih minim. Ini memperlihatkan masih kurangnya pengalaman PPNS Kehutanan dalam menangani penyidikan tindak pidana kehutanan, Koordinasi PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri masih sangat lemah dan masih sangat tergantungnya PPNS Kehutanan pada Penyidik Polri. Kondisi seperti itu akan menghambat atau mempersulit penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan. Untuk penegakan hukum ke depan diharapkan PPNS Kehutanan diberi wewenang penuh dalam penyidikan tindak pidana kehutanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hutan memberi manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Secara langsung, dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, sedangkan tidak langsungnya dapat memberikan ketentraman, kenyamanan dan keindahan. Apalagi jika hutan dikelola berbasiskan masyarakat¹.

Dewasa ini kejahatan di bidang kehutanan intensitasnya semakin meningkat dan telah mengakibatkan kerugian terhadap negara terutama dalam menghadapi maraknya pelaku pemanfaatan hutan ilegal seperti dalam kasus penebangan liar, perambahan hutan, perburuan liar. Salah satu permasalahan yang sangat krusial adalah masalah penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah "*illegal logging*".

Dalam suatu kunjungannya ke Kabupaten Solok guna meresmikan Prasasti Hutan Kota, Menteri Kehutanan MS Ka'ban pernah menyatakan bahwa orientasi program dari Departemen Kehutanan kedepan adalah meningkatkan intensitas digelarnya operasi pemberantasan *illegal logging*. Targetnya, tidak lagi diarahkan hanya ke Pulau Kalimantan dan Papua, namun juga di sekitar 11 (sebelas) propinsi lainnya di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Kesuksesan operasi tetap

¹ Salim, H.S. (2002), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1

ditekankan kepada banyaknya cukong kayu yang berhasil ditangkap. Hal tersebut semua dilakukan karena kondisi kawasan hutan Indonesia semakin hari semakin parah dan harus segera dilakukan rehabilitasi. Menurutny, hampir 50 persen dari total jumlah hutan berada pada stadium IV (sangat parah), umumnya kerusakan hutan disebabkan adanya *illegal logging*. Setiap tahunnya kerugian negara secara fisik (kayu) dari *illegal logging* ini, mencapai Rp 35-40 triliun.

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2003, luas hutan yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasi dalam beberapa tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar per tahun. Bahkan sejumlah laporan lain menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia setiap tahunnya. Faktor utama penyebab kerusakan hutan, tak lain maraknya *illegal logging*.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa *illegal logging* merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya *illegal logging* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, akan tetapi hal inipun belum bisa diharapkan banyak, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi *illegal logging* semakin sulit dan menjadi prioritas.³

² Dede Nurdin S. th, "*Pola Penegakan Hukum Satu Atap Sebagai Alternatif Kelembagaan Penegakan Hukum Pembalakan Haram (illegal logging)*", Indonesia Center Environmental Law (www.icel.or.id)

³ IGM, Nurdjana, Dkk. (2005), *Korupsi dan Illegal Logging dalam sistem desentralisasi*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hal v

Menghadapi persoalan tersebut di atas upaya penegakan hukum menjadi penting. Penyidikan merupakan tahap awal proses acara pidana dan merupakan tahap yang menentukan, karena dalam tahap ini seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana atau tidak.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan) sebagai *lex specialis* telah mengatur proses penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan. Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 UU Kehutanan. Tindak pidana kehutanan sebagai kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan. Ketentuan yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana kehutanan diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan. Ketentuan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS) Kehutanan sebagai penyidik selain Penyidik Polri diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kehutanan. Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Peran PPNS Kehutanan di sini sangat penting sebagai upaya dalam penegakan hukum pidana bidang kehutanan. Keberadaan PPNS Kehutanan yang merupakan ujung tombak penegakan hukum kejahatan kehutanan memang sangat diharapkan dapat menjaring para pelaku *illegal logging* agar terwujud pengelolaan hutan yang aman, lestari dan berkesinambungan. Secara faktual di lapangan bahwa

penanganan tindak pidana kehutanan masih sering dirasakan berlarut-larut dan dalam beberapa hal masih ditemui kendala, antara lain :⁴

- a. kurangnya pengalaman PPNS Kehutanan dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana
- b. kurangnya koordinasi dengan Penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan
- c. kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh PPNS Kehutanan
- d. Persepsi yang kurang tepat dari aparat penegak hukum lainnya terhadap kewenangan PPNS Kehutanan.

Namun demikian PPNS Kehutanan harus dapat memposisikan diri agar mampu menghadapi tantangan serta tugas penyidikan. Untuk dapat mengungkap kasus kejahatan maka seorang PPNS Kehutanan harus memiliki keberanian, menguasai materi hukum dan memanfaatkan jaringan kerja melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Tolak ukur keberhasilan PPNS Kehutanan dalam kegiatan penyidikan dengan demikian adalah kemampuan menangani setiap tindak pidana kehutanan melalui pemrosesan tersangka, barang bukti dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan optimal sehingga kasus tersebut bisa

⁴ *Buku Panduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (2004)*. Jakarta, Direktorat Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA, Hal 1

diproses oleh pengadilan dan pada gilirannya tersangka dapat dituntut hukuman yang optimal.

Dengan melihat pada persoalan dan latar belakang di atas maka Penulis terdorong untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS Kehutanan dan bentuk koordinasi PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS Kehutanan serta upaya mengatasinya. Oleh karenanya terkait dengan hal di atas Penulis merasa perlu mengangkat sebuah judul: **"PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN (STUDI KASUS DI DINAS KEHUTANAN SUMATERA BARAT)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS Kehutanan ?
2. Bagaimanakah bentuk koordinasi PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan ?
3. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS Kehutanan serta upaya mengatasinya?

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh PPNS Kehutanan jumlahnya masih minim, padahal UU Kehutanan mengamanatkan dengan tegas apa yang menjadi wewenang PPNS Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana kehutanan. PPNS Kehutanan sebagai penegak hukum kejahatan di bidang kehutanan seharusnya mampu menjadi ujung tombak pemberantasan tindak pidana kehutanan.
2. Koordinasi PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri dalam praktek masih muncul arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kehutanan berdasarkan kewenangan masing-masing. Bahkan terkesan adanya tumpang tindih kewenangan atau dalam menangani tindak pidana kehutanan karena kurang jelasnya bentuk koordinasi dan batas kewenangan masing-masing
3. Kendala yang ditemui PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana kehutanan antara lain, kurangnya pengetahuan dan pemahaman PPNS Kehutanan akan peraturan perundang-undangan yang melandasi tugasnya dalam menangani tindak pidana kehutanan; kurangnya koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya, kurangnya sarana dan prasarana serta dana operasional dalam pelaksanaan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Hakim, (2005), *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamzah, (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ansorie Sabuan. Dkk, (1990), *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung
- E. Y. Kanter. S. R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Hamrat Hamid & Harun M. Husein, (1992), *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta
- IGM. Nurdjana, Dkk, (2005), *Korupsi dan Illegal Logging dalam sistem desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- K. Wantjik Saleh, (1983), *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap (2001), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Salim, H.S. (2002), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Samidjo, (1985), *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung
- Sukardi, (2005), *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- S. Wojowasito & Tito Wasito W (1980), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Penerbit Hasta, Bandung